

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM STUDI DI KEPOLISIAN RESORD DOMPU

SHANDY ALQURAYVIN¹⁾, NUNUNG RAHMANIA^{2)*}

¹⁾Universitas Muhammadiyah Mataram, ²⁾Universitas Mataram

¹⁾salqurayvin@gmail.com, ²⁾nunung_r@unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Kejahatan adalah fenomena sosial yang senantiasa melekat dalam setiap kehidupan manusia sehingga setiap perkembangan zaman akan memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi karena perubahan sosial adalah penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Dompu di wilayah hukum Kepolisian Resord Dompu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang mengkaji tentang fakta yang terjadi di lapangan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu di selesaikan secara diversifikasi melalui *restorative justice* dengan hasil anak dikembalikan kepada orang tua guna diberikan pembinaan dan pengawasan oleh orang tua supaya tidak mengulangi perbuatannya. Selain diversifikasi, anak penyalahgunaan senjata tajam yang dinyatakan P21 (berkas lengkap) dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum guna proses lebih lanjut yakni tahap persidangan. Kepolisian Resord Dompu khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Anak; Penerapan Sanksi Pidana; Penyalahgunaan Senjata Tajam

ABSTRACT

Crime is a social phenomenon that is always inherent in every human life so that every development of the times will have an influence on social change in society. One of the crime phenomena that occurs due to social change is the misuse of sharp weapons by children in Dompu Regency in the jurisdiction of the Dompu Resort Police. The purpose of this study is to determine the application of sanctions against children who misuse sharp weapons in the Dompu Police Department. The research method used is a type of empirical research that examines the facts that occur in the field with a statute approach and case approach. The results showed that the application of criminal sanctions against children who misuse sharp weapons in the Dompu Resort Police was resolved by diversion through restorative justice with the result that the child was returned to the parents to be given guidance and supervision by the parents so as not to repeat their actions. In addition to diversion, children who misuse sharp weapons that are declared P21 (complete file) are forwarded to the Public Prosecutor for further processing, namely the trial stage. The Dompu Police Department, especially the Women and Children Protection Unit, has carried out its duties properly.

Keywords: Children; Application of Criminal Sanctions; Misuse of Sharp Weapons

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, salah satunya mengenai kejahatan. Kejahatan menjadi masalah besar di masa lalu maupun dalam masyarakat modern (Frank E. Hagan, 2013) karena kejahatan mengikuti peradaban manusia (Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, 2021). Kejahatan merupakan suatu abstraksi mental, suatu sebutan perwujudan yang secara relatif berakar pada tempat, waktu, nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural (J.E. Sahetapy, 2007). Kejahatan adalah fenomena sosial yang senantiasa melekat dalam setiap kehidupan manusia. Sekalipun kejahatan adalah melekat pada kehidupan manusia, namun kejahatan tidak dikehendaki oleh setiap manusia.

Menurut R. Susilo, secara yuridis kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang (Muhammad Yusril Gunandi, Fathur Rauzi, dan Abdul Gani Markup, 2023). Di sisi lain, Sutherland berpendapat bahwa ciri utama suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh Negara karena menimbulkan kerugian bagi negara, dan negara menghukum perbuatan tersebut hanya sebagai upaya pamungkas (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016).

Kejahatan tidak terjadi begitu saja, kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan, budaya, ekonomi, kesempatan, pendidikan dan lain-lainnya (Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018). Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong terjadinya kejahatan di Indonesia. Kejahatan yang terjadi membawa dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Masyarakat melakukan berbagai macam kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam (selanjutnya disebut sejam). Penyalahgunaan sejam tanpa izin merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Kejahatan membawa sejam tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam (selanjutnya disebut UU Drt tentang Senjata Tajam). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt menyebutkan bahwa "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, (*slag steek of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun (Hanafi, 2022). Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt tentang Senjata Tajam bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang bukti kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) (Hanafi, 2022).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU Drt tentang Senjata Tajam di atas, membedakan senjata tajam yang digunakan untuk pemukul, penikam, dan penusuk yang dapat membahayakan orang lain tanpa izin atau dipergunakan secara tidak sah termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan sejam. Sedangkan sejam yang digunakan untuk pertanian atau pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan rumah tangga secara sah dan nyata-nyata mempunyai tujuan yang baik tidak dikategorikan sebagai sejam.

Dalam arti positif bahwa sejam merupakan alat pertahanan diri, pertahanan kedaulatan negara, dan penegakan hukum, namun dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melanggar hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan senjata api adalah sangat berbahaya dan mempunyai resiko yang tinggi (Harja Wijaya, Nasrullah Arsyd, Nur Fadiah, dan Mappaselleng, 2020). Resiko yang ditimbulkan karena penyalahgunaan sejam tersebut tidak dapat dihindari khususnya penyalahgunaan sejam yang dilakukan oleh anak-anak.

Penyalahgunaan sejam terjadi setiap tahun, hal ini dapat dilihat dari data kasus penyalahgunaan sejam di Indonesia yang terjadi yakni pada pada 2020 sejumlah 892 kasus, pada 2021 sejumlah 1.440 kasus, dan pada 2022 terdapat 629 kasus (<https://pusiknas.polri.go.id/>). Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus penyalahgunaan atau tindak pidana membawa senjata tajam bersifat fluktuatif dan paling banyak pada 2021 dan paling sedikit pada 2022. Data kasus-kasus tersebut terjadi di Polisi Daerah Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur (<https://pusiknas.polri.go.id/>).

Sementara itu, penyalahgunaan sejam juga terjadi di daerah lain seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu sebagai salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang sedang mengalami permasalahan yang serius tentang penyalahgunaan sejam. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal yang diperoleh dari Reskrim Resord Dompu, bahwa pelaku penyalahgunaan sejam di Resord Dompu setiap tahunnya tetap ada mulai dari penyalahgunaan sejam untuk penganiayaan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, dan pengancaman (Pra Penelitian, wawancara dengan Penyidik di Reskrim Resord Dompu, 8 Januari 2024). Artinya, setiap tahun telah terjadi penyalahgunaan sejam di Kabupaten Dompu yakni di wilayah hukum Kepolisian Resord Dompu.

Adapun kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Dompu yakni pada 2021 yakni 5 (lima) pelajar yang sedang membawa senjata tajam jenis panah di Lapangan Basket, Lingkungan Doro Tangga, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu (<https://tribrataneews.ntb.polri.go.id/>). Kelima pelajar tersebut berinisial AMH (13 tahun) berasal dari lingkungan Soriwono, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, MR (16 tahun) Alamat lingkungan Soriwono, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu MJR (14 tahun) Alamat Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, MRA (15 tahun) Alamat Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, MW (15 tahun) Alamat Desa. Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Dari kelima pelajar tersebut masih di bawah umur atau anak-anak dan berasal dari lingkungan, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten yang berbeda.

Pada tahun 2022, 3 (tiga) pelajar dari Kabupaten Dompu ditangkap oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Dompu. Dari tangan pelajar tersebut, Polisi menyita berbagai jenis senjata tajam yang diduga hasil karya mereka sendiri. Bahkan saat penangkapan, mereka sedang mengukir busur panah. Adapun ketiga korban tersebut yakni ketiga pelajar yakni AR (14), warga Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, MJ (16) warga Desa Marada, Kecamatan Hu'u, dan AS (16) warga Desa Rasabou, Hu'u (Faruk Nickyrawi, 3 Pelajar di Dompu Diamankan, Berbagai Jenis Sjam Disita Polisi, <https://www.detik.com/>). Sedangkan pada 2023, Kapolsek Dompu Kota mengamankan pelajar SMAN yakni LS (16) diamankan Polisi saat menjenguk temannya yang berada di tahanan Polsek Dompu Kota karena membawa anak panah dan busurnya (Faruk Nickyrawi, Jenguk Teman di Polsek Dompu, Siswa SMA Malah Ditahan gegara Bawa Panah, <https://www.detik.com/>).

Berdasarkan data kasus membawa sejam/penyalahgunaan sejam pada tahun 2021 sampai dengan 2023 tersebut, pelakunya adalah anak-anak yang masih seorang pelajar dan berasal dari desa yang berbeda bahkan kabupaten yang berbeda pula. Penyalahgunaan sejam oleh anak-anak yang berusia sekitar 14-16 tahun tersebut merupakan problematika hukum dan sosial yang lekat dengan remaja dalam masyarakat yang sering diasosiasikan dengan kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*). Menurut Siegel dan Welsh, kenakalan remaja merupakan bentuk partisipasi dalam perilaku ilegal oleh anak di bawah umur (di bawah batas usia dewasa menurut undnag-undang). Remaja yang terlibat dalam beberapa Tindakan *criminal*, yang kemudian disebut *chronic juvinile offenders*, kemudian dianggap sebagai suatu masalah yang serius (Larry J. Siegel dan Brandon C Welsh, 2010). Oleh karena menimbulkan resiko serius, maka perlu diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam: Studi di Kepolisian Resord Dompu dengan rumusan masalah: Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap anak penalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yang akan mengkaji tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan efektifitas hukum di dalam masyarakat itu sendiri melalui pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resord Dompu dalam memberikan penerapan sanksi terhadap anak penyalahguna sejam di wilayah hukum Kepolisian Resord Dompu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan tindak pidana membawa senjata tajam. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk menelaah isu yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Dompu adalah salah satu kaupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di tengah Pulau Sumbawa. Secara administrasi, Kabupaten Dompu terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yakni Kecamatan Dompu, Woja, Hu'u, Kempo, Kilo, Pekat, Pajo, dan Manggelewa (<https://dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis, Kondisi Geografis>). Dari 8 (delapan) kecamatan tersebut, terdapat 57 Desa/Kelurahan yakni 9 Kelurahan, 44 Desa difinitif, dan 4 Desa Persiapan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 terdapat 238. 201 Jiwa. Dari segi Demografi bahwa di Kabupten Dompu 97,99 % beragama Islam, 0,23% beragama Kristen, 0,15 % beragama Katholik, 1,62 beragama Hindu (<https://dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis, Kondisi Geografis>).

Mayoritas penduduk di Kabupaten Dompu adalah beragama Islam. Suku Dompu hidup berdampingan dengan masyarakat suku Donggo, Bima, Sasak, Melayu. Selain suku tersebut, terdapat suku bangsa lain yakni Bugis, China, Arab, Bali, dan Timor. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, tetapi di sisi lain masyarakat juga menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Mbojo karena budaya masyarakat Dompu sangat mirip dengan Kabupaten Bima sehingga bahasa daerah yang digunakan juga sama hanya berbeda logatnya (<https://dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis, Kondisi Geografis>).

Letak geografis Kabupaten Dompu terletak pada 08 derajat 10.00 sampai 08 derajat,40 00 sampai dengan 118 derajat,30 Bujur timur. Kabupaten Dompu mempunyai luas wilayah 232.460 Ha. Dari luas tersebut 120.728 ha (51,93

% merupakan kawasan budidaya (di luar kawasan hutan). Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Dompu, sebagai berikut (<https://dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis>, Kondisi Geografis):

- a) Sebelah Utara: laut flores dan kabupaten Bima
- b) Sebelah Timur: Kabupaten Bima
- c) Sebelah selatan: Samudra Indonesia
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021, posisi Kabupaten Dompu 68,45 yang termasuk kategori capaian sedang dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2021 mencapai 13,53 tahun (<https://dompukab.bps.go.id/id/pressrelease/2021/12/06/594/indeks-pembangunan-manusia--ipm---kabupaten-dompu-tahun-2021.html>), sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 13,69 tahun pada tahun 2022 (<https://dompukab.bps.go.id/id/pressrelease/2021/12/06/594/indeks-pembangunan-manusia--ipm---kabupaten-dompu-tahun-2021.html>). Artinya, bahwa penduduk di Kabupaten Dompu rata-rata hanya mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum. Mayoritas penduduk di Kabupaten Dompu bekerja di bidang pertanian dan nelayan.

Sistem transportasi di Kabupaten Dompu terdapat jalur darat dan laut, sedangkan jalur udara tidak ada. Jalur darat melalui terminal Ginte yang menjadi pangkalan kendaraan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan yang ada di Kabupaten Dompu. Sedangkan jalur laut, terdapat pelabuhan Kempo Calabai. Akan tetapi, pelabuhan ini hanya berfungsi sebagai moda angkutan barang atau ternak yang dari dalam atau dari luar Kabupaten Dompu bukan untuk mengangkut orang.

Sementara itu, Kepolisian Resord Dompu terletak di Jl. Bhayangkara, Bada, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Adapun Jumlah keseluruhan anggota yakni 369 anggota yakni Kapolres, Wakapolres, Perwira Pertama (Pama) Polres masing-masing berjumlah 1 (satu) anggota, Simas; Sikum; Si Tik; dan Sium masing-masing terdapat 3 (tiga) anggota, Sikeu terdapat 5 (lima) anggota, Sidokkes dan Baglog terdapat 7 (tujuh) anggota, Bagren terdapat 9 (sembilan) anggota, Satpolairud dan Sat Tahti masing-masing terdapat 7 (tujuh) anggota, Badan Intelejen Polres dan Sat Binmas masing-masing terdapat 12 (dua belas) anggota, Bagops dan BagSDM masing-masing terdapat 13 (tiga belas) anggota, Sipropam dan SPKT masing-masing terdapat 14 (empat belas) anggota, Satres Narkoba terdapat 20 (dua puluh) anggota, SitIntelkam terdapat 31 (tiga puluh satu) anggota, Satlantas terdapat 43 (empat puluh tiga), Satreskrim terdapat 50 anggota, Sat Samapta terdapat 82 anggota (Wawancara dengan Briпка Alvian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu, 11 Maret 2024). Berdasarkan jumlah anggota tersebut, yang memiliki jumlah anggota paling sedikit adalah Kapolres, Wakapolres, dan Perwira Pertama (Pama) Polres yang berjumlah masing-masing 1 (satu). Sedangkan yang paling banyak aggotanya adalah Sat Samapta yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) anggota.

Selain itu, terdapat anggota Kepolisian Resord Dompu yang berada di Polsek yang jumlah keseluruhan yakni 155 anggota yang berada di berbagai Polsek di Dompu di atas, bahwa Pol Pos Lune/Jambu terdapat 1 (satu) anggota, Polsubsektor Pariwisata Lakey terdapat 6 (enam) anggota, Polsek Pajo terdapat 18 (delapan belas) anggota, Polsek Manggelewa terdapat 20 (dua puluh) anggota, Polsek Hu'u terdapat 23 (dua puluh tiga) anggota, Polsek Kempo terdapat 25 (dua puluh lima) anggota, Polsek Pekat terdapat 28 (dua puluh delapan) anggota, dan Polsek Woja terdapat 34 (tiga puluh empat) anggota. Jumlah anggota paling sedikit adalah di Pol Pos Lune/Jambu yakni 1 (satu) dan yang paling banyak adalah di Polsek Woja yakni 34 (tiga puluh empat) anggota (Wawancara dengan Briпка Alvian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu, 11 Maret 2024).

Berdasarkan jumlah keseluruhan anggota Kepolisian Resord Dompu di atas, maka dalam penerapan sanksi terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam dilaksanakan oleh Satreskrim di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). UPPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya (Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia seutuhnya (M. Nasir Djamil, 2012). Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang mengemban cita-cita perjuangan bangsa sehingga mempunyai peranan penting dalam kelangsungan hidup dan masa depan bangsa (M. Nasir Djamil, 2012). Definisi Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat (Wiyono, R, 2016). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin (M. Nasir Djamil, 2012). Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan upaya untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya agar tumbuh kembang baik fisik, mental, dan sosialnya terhindar dari peluang-peluang yang dapat membahayakan mereka.

Secara umum, hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu (Ricardo Juanito Kalangi, Caecilla J.J. Waha, dan Lusy K. F. R. Gerungan, 2023):

1. Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan hak-hak anak di atas, maka anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Semua hak-hak anak tersebut harus dilindungi oleh negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak (M. Nasir Djamil, 2012). Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagai berikut:

- a. Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan lain sebagainya.

Adanya berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan hak-hak anak yang diberikan oleh negara baik secara materiil maupun secara formil. Artinya, perlindungan terhadap anak tidak hanya berlaku bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga masa depan anak juga harus dipertimbangkan dalam proses hukum khususnya dalam mengambil keputusan pidana karena anak-anak adalah harapan dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu mempertimbangkan hak-hak anak khususnya dalam penerapan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana (Mahrus Ali, 2015). Secara umum, sanksi pidana yang dijatuhkan diatur dalam Pasal 10 KUHP: Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi, secara teori bahwa jenis sanksi pidana dalam KUHP merupakan *single track system*. *Single track system* merupakan prinsip yang dianut dalam aliran klasik yaitu berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana (Puteri Himawati, 2011). Namun, dalam perkembangannya, sanksi pidana mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai pandangan bahwa sanksi pidana tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tetapi juga kemanfaatan sehingga jenis sanksi pidana dikenal dalam teori hukum pidana disebut *double track system* (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan (Puteri Himawati, 2011). Sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.

Sanksi tindakan adalah jenis sanksi yang banyak diterapkan di luar KUHP. Adapun salah satu kebijakan di luar KUHP yang telah menerapkan *double track system* (sanksi pidana dan sanksi tindakan) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Sanksi pidana dalam UU SPPA diatur dalam Pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terhadap anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; dan
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan; dan
- e. Penjara.

Sedangkan pidana tambahan di atur dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA di atas, dalam pidana pokok dan pidana tambahan merupakan bentuk sanksi tindakan, kecuali Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan bentuk sanksi pidana. Selain itu, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak di atur dalam Pasal 82 UU SPPA, sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan sanksi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA di atas, jika dikaitkan dengan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak berkonflik dengan hukum yakni penyalahgunaan senjata tajam sebagaimana yang dikemukakan oleh Bripka Alvian Penyidik UPPA Resord Dompu, bahwa anak akan diberikan pembinaan (Wawancara dengan Bripka Alvian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu, 11 Maret 2024). Selain pembinaan, anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak penyalahguna senjata tajam dinyatakan P21 (istilah berkas penyidikan dinyatakan lengkap) dan diversi. Adapun data penyelesaian kasus anak penyalahguna senjata tajam oleh UPPA Resord Dompu, sebagai berikut (Wawancara dengan Bripka Alvian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu, 11 Maret 2024):

Tabel 1: Data laporan kasus senjata tajam di UPPA Kepolisian Resord Dompu

No	Tahun	Laporan	Keterangan
1	2020	4	P21
2	2021	3	P21
3	2022	12	P21 9 dan 3 diversi
4	2023	7	P21 5 dan diversi 2

Berdasarkan data kasus di atas, terdapat 26 kasus anak penyalahgunaan senjata tajam di UPPA Resord Dompu dari tahun 2020-2023 yang diterapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e yaitu penjara dan diversi. Pidana penjara dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap kebebasan gerak narapidana yang dilakukan dengan memasukan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dengan memberikan kewajiban kepada narapidana untuk mentaati segala peraturan atau ketentuan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan tindakan jika melanggar aturan tersebut (Francisca Novita Eleanora, 2020). Lebih lanjut, anak penyalahgunaan senjata tajam yang diterapkan sanksi penjara berdasarkan keputusan hakim terdapat 21 kasus yang diberi keterangan P21 (P21 adalah kode yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk menunjukkan bahwa berkas perkara lengkap dan Penuntut Umum akan melanjutkan proses penuntutan) (Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Muhammad Sjaiful, Jabalnur, Sudirman, 2023), maka anak tersebut akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). LPKA sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 20 UU SPPA adalah tempat sementara anak menjalani masa pidananya. Selama menjalankan masa pidananya di LPKA, anak dapat beraktifitas seperti sekolah, mengaji, olahraga, dan hak-hak lainnya. Adapun letak LPKA bagi anak yang berkonflik dengan hukum di UPPA Resord Dompu adalah di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). LPKA tersebut merupakan LPKA satu-satunya yang ada di Provinsi NTB, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum di berbagai kabupaten/kota di NTB ini mendapatkan sanksi pidana penjara maka akan mendapatkan pembinaan di LPKA tersebut.

Selain itu, penyelesaian kasus anak penyalahguna senjata tajam di Resord Dompu diselesaikan dengan diversi. Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam setiap tahap penegakan hukum kasus anak yang berkonflik dengan hukum, diupayakan diversi baik pada proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses persidangan (Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2016). Artinya, dalam setiap tahapan penegakan hukum kasus anak berkonflik dengan hukum diupayakan diversi.

Diversi juga telah dilaksanakan oleh UPPA Resord Dompu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Hal tersebut dapat dilihat dari data kasus di atas terdapat 3 kasus pada tahun 2022 dan 2 kasus pada tahun 2023 yang berhasil diversi. Hasil dari diversi tersebut, bahwa anak dikembalikan ke orangtuanya untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tuanya supaya tidak mengulangi tindakan yang sama. Artinya, pada tahap penyidikan sudah diupayakan diversi dalam kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di UPPA Resord Dompu.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak penyalahguna senjata tajam di UPPA Resord Dompu dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU SPPA. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak penyalahguna senjata tajam yakni sanksi penjara dan diversi. Sanksi penjara mendapatkan pembinaan di LPKA yang terletak di Lombok Tengah dan diversi terhadap anak penyalahguna senjata tajam dikembalikan ke orang tuanya. Artinya, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam dilaksanakan berdasarkan teori pemidanaan relatif.

Teori pemidanaan relatif atau teori tujuan bahwa pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat (Usman, 2020). Selain itu, teori pemidanaan relatif berorientasi pada manfaat pemidanaan bukan pembalasan. Selain itu, dalam teori relatif dibagi dua yakni prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat dan prevensi khusus bertujuan menekan seseorang supaya tidak mengulangi perbuatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, walaupun sanksi pidana penjara yang diterapkan terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam, namun tetap mengutamakan kemanfaatan bagi anak dengan memenuhi setiap hak-hak bagi anak saat menjalani pemidanaan di LPKA di Lombok Tengah. Dengan kata lain, sanksi pidana penjara yang diterapkan sebagaimana diuraikan sebelumnya berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana anak penyalahgunaan senjata tajam agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna saat kembali ke lingkungan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Penerapan sanksi pidana anak yang berhadapan dengan hukum khususnya penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penerapan sanksi terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam didasarkan pada pertimbangan usia anak seperti anak yang telah berusia 12 tahun namun belum 18 tahun dapat di proses hukum dan anak di bawah 12 tahun tidak dapat di proses hukum. Sehingga, anak penyalahgunaan senjata tajam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu dapat di proses hukum berdasarkan usia anak sekitar 13 tahun sampai dengan 17 tahun. Adapun sanksi pidana yang diterapkan terhadap 26 kasus anak penyalahgunaan senjata tajam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu yakni dinyatakan P21 dan diversi. Terdapat 21 kasus penyalahgunaan senjata tajam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resord Dompu yang dinyatakan P21 dan 5 kasus diversi.

Saran

Hendaknya dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak mengutamakan pidana penjara semata, melainkan terdapat pidana alternatif lain seperti pembinaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU SPPA atau pembinaan dapat dilakukan dengan mengembalikan kepada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, (2021). *Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Indoensia*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Faruk Nickyrawi, *3 Pelajar di Dompu Diamankan, Berbagai Jenis Sajam Disita Polisi*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6100268/3-pelajar-di-dompu-diamankan-berbagai-jenis-sajam-disita-polisi>.
- Faruk Nickyrawi, *Jenguk Teman di Polsek Dompu, Siswa SMA Malah Ditahan gegara Bawa Panah*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7080855/jenguk-teman-di-polsek-dompu-siswa-sma-malah-ditahan-gegara-bawa-panah>.
- Francisca Novita Eleanora, (2020). *Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak*, Jurnal Law Faculty of MPU Tantular University Yure Humano, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Frank E. Hagan, (2013). *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta.
- Hanafi, (2022). *Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan, Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu*, Voice Justicia; Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 1, Maret 2022.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, (2018). *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta Volume 13. Nomor 1. June 2018.
- Harja Wijaya, Nasrullah Arsyd, Nur Fadhiyah, dan Mappaselleng, (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.1, 1-10, 2020.
- Herman, Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Muhammad Sjaiful, Jabalnur, Sudirman, (2023). *Penyidikan Ulang Terhadap Perkara yang Telah P21 Pasca Adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1310/E/EJP/05/2022*, Halu Oleo Legal Research, Volume 5, Issue 3, 2023.
- <https://dompukab.bps.go.id/id/pressrelease/2021/12/06/594/indeks-pembangunan-manusia--ipm---kabupaten-dompu-tahun-2021.html>.
- <https://dompukab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAyIzI=/harapan-lama-sekolah.html>.

- <https://dompukab.go.id/gambaran-umum/kondisi-geografis>
- https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/cara_melindungi_diri_tanpa_harus_bawa_senjata_tajam
- J.E. Sahetapy, (2007), *Pisau Analisis Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya.
- Larry J. Siegel dan Brandon C Welsh, (2010), *Juvenile Delinquency: The Core (Fourth Edition)*, Wadsworth Cengage Learning, Belmont.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, (2016). *Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober, 2016.
- M. Nasir Djamil, (2012), *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Yusril Gunandi, Fathur Rauzi, Abdul Gani Markup, (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Gadai Ditinjau dari KUHP (Studi Putusan No. 1/PID.B/2022/PN.MTR)*, Unizar Recht Journal, Volume 2, No. 2, 2023.
- Pra Penelitian, wawancara dengan Penyidik di Reskrim Resord Dompus, 8 Januari 2024.
- Puteri Himawati, (2011). *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2. 2011.
- Ricardo Juanito Kalangi, Caecilla J.J. Waha, dan Lusy K. F. R. Gerungan, (2023). *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum Vol. 12, No. 4, 2023.
- Team Puma Polres Dompus Berhasil Mengamankan Remaja di Bawah Umur yang Membawa Sajam, <https://tribrataneews.ntb.polri.go.id/amp/umum/22/10/2021/team-puma-polres-dompus-berhasil-mengamankan-remaja-di-bawah-umur-yang-membawa-sajam/>
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2016), *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, (2018). *Analisis Perkembangan Teori Hukum pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2018.
- Wawancara dengan Briptu Alvian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompus, 11 Maret 2024.
- Wiyono, R, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.